BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Terhadap Akad *MudharabahMutlaqah*

1. Pengertian Akad

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan satu pembicaraan atau dua pembicaraaan. Pengertian akad secara istilah terbagi pada pengertian umum dan khusus. Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Maikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah segala yang di inginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti *waqaf*, pembebasan, *thalaq*, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, *ijarah*, *wakalah*, dan *rahn*.[1]

Pengertian akad dalam makna khusus adalah ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang disyari'atkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya[2], memberikan pengaruh pada definisi ini maksudnya adalah memberikan akibat hukum yakni berpindahnya barang menjadi milik pembeli dan uang menjadi milik penjual pada akad jual beli. Dengan demikian, akad merupakan ikatan antara ijab dan kabul yang

[1]Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, h. 45-46

[2]*Ibid*.hal. 46

menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', akad terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Akad Sahih

   Adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan meningkat kepada pihak-pihak yang berakad.

b. Akad yang tidak sahih

   Adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.[3]

   Rukun Akad:

   1. Aqid adalah orang yang berakad
   2. Ma'qud'alaih adalah benda-beda yang diakadkan.
   3. Maudhu'al-'aqad adalah tujuan atau maksud pokok mengakadkan.
   4. Ijab Kabul.

   Syarat Akad:

[3]Ghazaly Abdul Rahman, .*Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h. 56-57

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang zmempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara' seperti jual beli mulasamah (saling merasakan).
5. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn*(gadai) dianggap sebagai imbangan amanah (kepercayaan).
6. Ijab itu berjalan terus, tidak diabut sebelum terjadi kabul, maka apabila yang berhijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.

2. Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb*, berarti *memukul*atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.*[4]

Secara teknis, *mudharabah*adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibulmaal*) yang menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak lainnya sebagai

[4]Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah Dari Teori ke Prakti,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),hal.95

pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapat dari akad *mudharabah*dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (presentase).[5]

3. Dasar Hukum *Mudharabah*

Adapun landasan hukum *Mudharabah* sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Adapun ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudharabah*, antara lain: QS Al-Muzzammil ayat 20 :[6]

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

.....Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah... (QS Al-Muzzammil ayat 20)

Yang dimaksud dengan "melakukan perjalanan di muka bumi" pada ayat ini adalah berdagang dalam rangka mencari keuntungan, kalimat ini mengisyaratkan makna *mudharabah*seperti yang disebutkan di atas. Hal ini didasarkan pada pengertian *mudharabah* secara *lughawi*, yang di ambil dari kata *dharaba fil ard*.

b. Ijma'

[5]Dimyaudin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*.(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), Cet. Ke-1. h 224

[6]Rozalinda, *op.cit*., hal.206

Imam Zaeli dalam kitabnya Nasbu ar-Rayah telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabati ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya al-Amwal.[7]

c. *Mudharabah*diqiyaskan kepada al-musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi lain, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan dua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.[8]

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Akad *mudharabah*memiliki beberapa rukun serta syarat yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, rukun dan syarat yang dimaksud adalah :[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[7]Muhammad Syafi"I Antonio., op.cit., hal.96

[8]Rachmat Syafe"i, *Fiqih Muamalah* untuk IAIAN,STAIN,PTAIS dan Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet. Ke-1, h. 226.

[9]Rozalinda, *op.cit*., hal.210

a. Dua orang yang berakad (*al-'aqidain*) yang terdiri dari pemodal dan pengelola. Mereka diisyaratkan baligh dan berakal, artinya sudah cakap hukum.

b. Sesuatu yang diakadkan (*al-maqud'alaih*) yang terdiri dari modal, pekerjaan, dan keuntungan.

   1) Modal disyaratkan, a) Uang, emas atau perak yang distempel secara resmi. b) Diserahkan kepada pekerja secara tunai. c) Jelas jumlah, jenis, ukurannya. d) Merupakan hak pemilik modal, bukan barang jaminan atau piutang. e) Jelas modalnya dan diketahui ketika akad agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

   2) Pekerjaan disyaratkan, a) Pengusaha bebas dalam pekerjaannya dan tidak disyaratkan berserikat dengan orang lain. b) Pekerjaan itu tidak dibatasi oleh jenis usaha dan tempat tertentu.

   3) Keuntungan disyaratkan: a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk dan ukuran tertentu seperti seperdua, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya. b) Keuntungan harus dipisahkan dari modal sehingga pekerja menerima bagian dari laba bukan dari modal. c) Bagian antara pemodal dan pekerja menurut ukuran yang disepakati. d) Keuntungan untuk dua orang yang berakad. e) Pembagian keuntungan dilakukan setelah pekerja mengembalikan seluruh dana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

4) Lafal Akad (*shighat*) yang terdiri dari ijab dan kabul. Tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi jelas menunjukkan pengertian *mudharabah*, seperti perkataan modal, "Ambillah harta ini secara *mudharabah*, laba menjadi milik berdua, seperdua, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya". Lalu perkataan pekerja "Aku ambil, aku ridhai atau aku terima.

5. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah*terbagi menjadi dua jenis: *mudharabahmutlaqah*dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *MudharabahMutlaqah*

Di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan invetasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat. Dalam *mudharabah mutlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Jenis *mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras, peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Jika ada pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola harus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

bertanggung jawab atas dilakukannya dan apabila kesalahan pengelola dana maka di tanggung sendiri.[10]

b. *MudharabahMuqayyadah*

Dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. *Mudharabah* jenis ini disebut juga investasi terikat. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggung jawab atas konsekuensinya.

6. Karakteristik Mudharabah Mutlaqah

Karakteristik *mudharabahmutlaqah*atau investasi tidak terikat sebagai berikut :

a. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat), *mudharabah muqayyadah* (invetasi terikat).

b. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban

[10]*Ibid*., hal. 211

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah* sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.

c. Jika bank menggunakan metode bagi hasil (*profit sharing)* dan usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal).* Kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan bank sebagai pengelola dana (*mudharib).* Kelalaian atau kesalahan bank sebagai pengelola dana disebabkan, misalkan :

d. Kelalaian atau kesalahan bank sebagai pengelola, misalkan:

   1. Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan didalam akad.
   2. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*forcemajeur*) yang lazim atau yang telah ditentukan di dalam akad.
   3. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG